

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi tentang perempuan dan kesetaraan gender adalah topik yang selalu relevan di setiap waktu dan tempat. Meskipun telah dibahas berkali-kali, selalu ada kebutuhan untuk mengkaji ulang dengan pendekatan yang segar dan berarti. Hal ini disebabkan oleh struktur masyarakat yang tampaknya terus-menerus menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah, dari masa lalu hingga saat ini (Rohmatullah, 2017, p. 87).

Ketika Islam pertama kali muncul di jazirah Arab, perempuan berada dalam kondisi yang sangat rendah dan menyedihkan. Hak-hak mereka sering diabaikan, dan suara mereka tidak didengar (Firdausi, 2020). Dengan demikian, perempuan menjadi pemimpin juga tidak diperbolehkan pada masa itu karena terdapat sejarah pada seorang perempuan yang bernama Buwaran binti Sarawaih, putri dari raja Persia yang bernama Kisra.

Pada masa itu, Buwaran binti Sarawaih memimpin sebuah kerajaan di Persia. Pada saat itu pula hancur suatu kaum atau negara yang dipimpin oleh seorang perempuan. Maka dari itu, Nabi Muhammad mengeluarkan sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam kitabnya yaitu Shahih Bukhori No. 6570 dan terdapat dalam Ensiklopedia Hadis yang berisi *“Tak akan baik keadaan sebuah kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin urusan mereka”* (Ahmad, 2018, p. 220).

Di era kontemporer saat ini, semakin banyak orang yang menyadari pentingnya peran perempuan bagi sesama manusia. Perempuan kini memiliki peluang untuk menjadi ilmuwan yang sukses, istri yang penyayang, ibu dan pendidik yang bijaksana, penulis yang berhasil, serta pekerja sosial yang berintegritas. Teknologi dan profesionalisasi telah memberikan perempuan kesempatan untuk memenuhi berbagai tugas rutin yang sebelumnya membebani mereka. Dengan demikian, peluang terbuka

bagi perempuan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan terlibat dalam bidang politik (Mufarikhin, 2021, p. 59).

Di Indonesia sendiri, pembicaraan mengenai hukum Islam terkait dengan apakah wanita dapat menduduki jabatan publik, baik yang tinggi maupun yang lebih rendah, adalah isu yang relatif baru. Topik ini mulai diperbincangkan setelah era reformasi, terutama sejak tahun 2001, ketika Abdurrahman “Gus Dur” Wahid mengakhiri masa kepresidenannya dan Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai presiden wanita pertama di Indonesia (Rohmatullah, 2017, p. 87).

Selain itu, banyak juga tokoh-tokoh perempuan di Indonesia yang memimpin sebuah organisasi baik formal maupun non-formal, seperti R.A. Kartini, Cut Nyak Dien, Dewi Sartika, dan Nyi Ageng Serang yang pernah menjadi pemimpin pada masa sebelum reformasi. Sedangkan pasca reformasi, Megawati Soekarno Putri menjadi presiden pertama, serta banyak juga para menteri, anggota DPR RI, DPRD, gubernur, bupati, walikota, dan hakim wanita yang telah mampu memimpin dengan baik (Firdaus F. , 2015).

Selain di Indonesia, terdapat pemimpin negara perempuan di era kontemporer adalah ratu Elizabeth II dari kerajaan Inggris. Beliau memimpin negaranya sendiri selama 70 tahun lamanya dari tahun 1952 hingga 2022. Ratu Elizabeth II juga termasuk pemimpin negara terlama dalam sejarah monarki Britania Raya.

Dalam sejarah Islam sendiri terdapat Ratu yang bernama Syajaratuddur dari Dinasti Mamluk di Mesir dan sebagai penguasa pertama, tetapi ia hanya memimpin selama 80 hari saja. Syajaratuddur memimpin sebagai sultan pada Dinasti Mamluk bukan karena tidak mampu, melainkan karena beliau seorang perempuan (Aizid, 2023, p. 17)

Beberapa ulama memiliki berbagai pendapat yang berbeda, ada yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin dan ada pula yang tidak memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin. Salah satu ulama kontemporer yang pemikirannya sering dijadikan rujukan oleh umat Islam di seluruh dunia. Dalam konteks ini, ia tidak secara eksplisit menyatakan pendapatnya, tetapi dalam tulisannya, ia memberikan penjelasan mengenai keyakinannya bahwa sebuah masyarakat atau kaum tidak akan mencapai kesuksesan jika kepemimpinannya dipegang oleh seorang perempuan. Maka, peneliti meyakini bahwa beliau tidak membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin (Qardhawi, 1994, p. 92).

Tetapi, terdapat kontroversi juga antara ulama klasik dan ulama kontemporer mengenai kepemimpinan perempuan, diantaranya:

1. Pandangan ulama klasik

Sebagian besar ulama klasik, termasuk tokoh-tokoh besar seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik, berpendapat bahwa perempuan tidak seharusnya menduduki posisi kepemimpinan, khususnya dalam ranah pemerintahan. Mereka sering merujuk pada hadis yang menyatakan bahwa suatu masyarakat atau bangsa tidak akan berhasil atau sejahtera apabila dipimpin oleh seorang perempuan. Selain itu, mereka juga mengutip ayat-ayat Al-Quran, seperti dalam Surah An-Nisa ayat 34, yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin dan penanggung jawab bagi perempuan (Abror M. , 2020, p. 59).

Dasar pemikiran pandangan ulama klasik ini muncul sebagai hasil dari pemahaman tekstual terhadap hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Dalam perspektif mereka, kepemimpinan dianggap sebagai tanggung jawab yang memerlukan kekuatan fisik dan mental yang lebih banyak, yang menurut mereka lebih dimiliki oleh laki-laki. Mereka berargumen bahwa peran kepemimpinan membutuhkan kemampuan untuk mengambil keputusan yang berat dan menghadapi tantangan yang memerlukan ketegasan dan kekuatan fisik, yang mereka anggap lebih sesuai dengan sifat alami laki-laki (Tebuireng, 2020).

2. Pandangan ulama kontemporer

sejumlah ulama kontemporer, seperti Dr. Muhammad Sayid Tantawi dan M. Quraish Shihab, berpendapat bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk memegang posisi kepemimpinan, termasuk jabatan sebagai kepala negara, dengan syarat memenuhi kriteria tertentu, seperti keadilan, amanah, dan kemampuan yang memadai. Mereka menekankan bahwa dalam Al-Quran tidak terdapat larangan yang tegas atau eksplisit yang melarang perempuan untuk menjadi pemimpin. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa tidak ada ketentuan yang membatasi peran perempuan dalam kepemimpinan selama memenuhi syarat-syarat tersebut (Dewi, 2024).

Sedangkan jika dilihat dari konteks zamannya, ulama kontemporer juga mempertimbangkan dinamika perubahan sosial dan kemajuan pendidikan yang memberikan kesempatan yang lebih luas bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang, termasuk dalam kepemimpinan. Mereka berpendapat bahwa, di era modern, penilaian terhadap kemampuan seseorang untuk memimpin seharusnya didasarkan pada kualitas pribadi seperti integritas, pengetahuan, dan keterampilan, bukan pada jenis kelamin. Dengan demikian, mereka menekankan pentingnya menilai individu berdasarkan kapasitas dan etika, bukan sekadar gender, untuk menentukan kelayakan seseorang dalam memegang jabatan kepemimpinan (Maimun, 2012, p. 3).

Terdapat juga dalam penelitian terdahulu yang dikaji oleh M. Ali Rusdi Bedon dan Fauziah Ahmad dengan judul “Kepemimpinan Wanita di Dunia Publik (Kajian Tematik Hadis)” (2018) yang diterbitkan oleh Jurnal Al- Maiyyah. Hasil dari penelitiannya bahwa berdasarkan pemahaman kontekstual, hadis ini mengizinkan perempuan untuk menduduki jabatan kepemimpinan, asalkan mereka memiliki kemampuan dan kredibilitas yang diperlukan.

Dengan begitu peneliti kali ini ingin mengkaji bagaimana penjelasan dari syarah hadis dan hadis tersebut secara rinci dan menelaah berbagai pendapat ulama kontemporer yang menyatakan bahwasannya seorang perempuan tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin. Syarah hadis, secara etimologis berasal dari kata Arab “syarh” yang berarti menjelaskan atau menguraikan. Sedangkan secara terminology, syarah hadis merujuk pada usaha untuk menjelaskan makna dan mengeluarkan hukum serta hikmah dari hadis, termasuk analisis terhadap sanad dan matan hadis. Istilah ini sering diidentikkan dengan tafsir, meskipun tafsir lebih khusus untuk al- Quran, syarah juga mencakup penjelasan tentang kualitas hadis dan konteks sosial-historisnya. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini sangat penting jika seorang perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin oleh beberapa ulama lantas sangat bertolak belakang dengan kondisi saat ini yang sudah banyak perempuan menjadi pemimpin.

Dengan menilik berbagai poin serta urgensi penyelesaian berbagai masalah tersebut, maka penelitian kali ini akan mengangkat isu tersebut dengan judul: *Studi Syarah Hadis Menurut Ulama Kontemporer yang Melarang Perempuan Menjadi Pemimpin.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menemukan berbagai rumusan masalah yang dapat peneliti eksplorasi guna memperjelas apa saja yang mendasari permasalahan penelitian yang akan peneliti lakukan beserta hipotesisnya, diantaranya adalah:

1. Apa saja hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan?
2. Bagaimana kualitas dan syarah hadis kontemporer yang membahas kepemimpinan perempuan?
3. Bagaimana pandangan ulama kontemporer yang melarang perempuan menjadi pemimpin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencari beberapa jawaban dari permasalahan berikut:

1. Untuk mengetahui hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan.
2. Untuk mengetahui kualitas dan syarah hadis kontemporer yang membahas kepemimpinan perempuan.
3. Untuk mengetahui pandangan ulama kontemporer yang melarang perempuan menjadi pemimpin.

D. Manfaat Penelitian

Setelah peneliti memaparkan tujuan yang telah dilakukan dalam penelitian di atas, tentunya peneliti berharap dengan sekurang-kurangnya manfaat bagi penelitian kali ini baik secara teoritis maupun praktis. Maka dari itu manfaat penelitian akan dipaparkan dibawah ini, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan suatu khazanah yang lebih baik, memberikan suatu pemahaman serta wawasan yang lebih mendalam untuk lingkungan intelektual, entah itu bagi mahasiswa, akademisi, aktivis, atau siapapun untuk dapat memahami bahwa kepemimpinan dari kalangan perempuan di era kontemporer sudah banyak diminati dan bukan lagi sesuatu yang tabu.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan suatu pandangan serta rekomendasi bagi seluruh masyarakat terutama anak muda bahwa perempuan juga memiliki kemampuan untuk memimpin dan sukses diberbagai bidang. Hal tersebut dapat mengubah pandangan masyarakat untuk mendorong lebih banyak lagi untuk perempuan mengejar karir serta menjadi perempuan yang memiliki value yang setara dengan laki-laki.

E. Kerangka Berfikir

Dalam melakukan penelitian mengenai Studi Syarah Hadis Menurut Ulama Kontemporer yang Melarang Perempuan Menjadi Pemimpin ini, maka peneliti merasa perlu untuk memaparkan serta menerangkan lebih lanjut mengenai kerangka berfikir yang akan menjadi point utama dalam melakukan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Ringkasnya, kerangka berpikir adalah langkah-langkah awal peneliti dalam memahami landasan penelitian kali ini. Suatu usaha kita untuk melihat bagaimana sistematika permasalahan penelitian ini yang akan kita teliti dan kupas secara tuntas. Penetapan kerangka berpikir juga sebagai salah satu tanggung-jawab peneliti ilmiah karena dengan begitu ia memiliki posisi yang jelas dalam meneliti data-data yang diperoleh nantinya (Kahar, 2015, p. 2).

Dalam usahanya untuk membuktikan bahwa hadis Bukhori No. 6570 mengenai kepemimpinan perempuan, maka peneliti akan meneliti bagaimana syarah hadis mengenai hadis tersebut dan pandangan ulama kontemporer yang melarang perempuan menjadi seorang pemimpin. menurut Ibn Manzhur, kata hadis berasal dari bahasa arab yaitu, "*Al-Hadits*" (Manzhur, 1992, p. 131).

Secara bahasa, hadis memiliki arti yaitu baru yang memiliki lawan kata dari lama, yang berarti kabar atau berita. Sedangkan menurut istilahnya, hadis dapat didefinisikan yaitu segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi SAW, baik dari sabdanya, perbuatannya, taqrir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi (Azami, 2003, pp. 21-23).

Sebelum Islam, berbagai agama seperti Nasrani, Hindu-Buddha, Yahudi, dan Zoroastrianisme tidak banyak memberikan kebebasan bagi wanita. Pada abad ke-6 M, wanita menjadi subjek perdebatan di kalangan Nasrani, di mana ada anggapan bahwa wanita hanyalah alat iblis. Definisi wanita pada masa itu cenderung merendahkan, menganggapnya hanya sebagai pemuas nafsu biologis pria. Pembatasan hak wanita sangat kuat, dan hanya sedikit yang mendapat perlakuan layak; bahkan Umar bin

Khattab r.a. mengubur anak perempuannya karena norma sosial saat itu. Setelah Islam muncul, pemikiran misoginis mulai berkurang, sejalan dengan peningkatan martabat wanita, meskipun beberapa kalangan masih membatasi peran kepemimpinan wanita berdasarkan hadis (Zakaria, 2013, p. 68).

Dalam hadis Bukhori No. 6570 yang berisi, *لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ*, Pada Lafaz hadits "qaum" (قَوْمٌ) adalah lafaz umum, sedangkan "imra'ah" (امْرَأَةٌ) bukanlah lafaz khusus. At-Thabari dalam Muwafaqat menyarankan untuk merujuk pada asbab al-wurud agar kita tidak salah dalam menafsirkan hadits ini. Sebab, wanita pernah menjadi pemimpin yang adil, seperti Ratu Balqis (Meirison, 2019, p. 60).

Hadis ini berstatus shahih karena kualitas dan kredibilitas beliau dalam periwayatan hadis, kitab Shahih Bukhari juga dianggap yang paling sahih setelah al-Quran. Hadis ini perlu dipahami dalam konteks sosio-historisnya. Hadis tersebut muncul menjelang perang Jamal, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa negara tidak akan baik jika dipimpin wanita, merujuk pada putri Kisra yang mewarisi tahta sebagai Ratu Persia (Ahmad, 2018, p. 221).

Dalam konsep kepemimpinan sendiri, kepemimpinan memiliki pengertian yaitu Pemimpin memiliki kemampuan dan kesiapan untuk memengaruhi, mendorong, mengajak, dan bahkan memaksa orang lain agar bersedia menerima pengaruh serta berkontribusi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Secara keseluruhan, seorang pemimpin perlu mampu mendorong anggota timnya untuk bekerja dengan rasa tanggung jawab dan berkolaborasi demi mencapai tujuan organisasi (Supriyatno, 2008, p. 30)

Dalam konsep kepemimpinan sendiri memiliki empat teori, diantaranya adalah: pertama, pendekatan karakter (Trait Approaches) Pernyataan ini menegaskan bahwa seorang pemimpin dikenali melalui karakteristik pribadinya. Umumnya, seorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami

hubungan antara keberhasilan seorang pemimpin dan sifat-sifat yang dimilikinya (Murni, 2012, p. 268).

Kedua, pendekatan perilaku (Style Approaches) fokus pada analisis tindakan pemimpin, serta mengidentifikasi elemen-elemen kepemimpinan yang dapat dianalisis, dipelajari, dan diterapkan. Secara umum, kepemimpinan dapat dipahami sebagai suatu proses di mana orang lain, yang dipengaruhi oleh pemimpin, berusaha mencapai tujuan organisasi.

Ketiga, kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional (*transactional Leadership dan Transformational Leadership*) Karakteristik kepemimpinan transaksional terdiri dari tiga dimensi, yaitu imbalan kontingensi, manajemen eksepsi aktif, dan sikap pasif menghindar. Sementara itu, kepemimpinan transformasional dijelaskan melalui empat ciri utama: kharisma, motivasi yang menginspirasi, stimulasi intelektual, dan perhatian individu (Ghufron, 2020, p. 74).

Keempat, pendekatan kontingensi (Contingency Approaches) Pendekatan Kontingensi (Contingency Approaches) diperkenalkan oleh Fiedler sebagai teori kontingensi kepemimpinan yang terkenal, yang menekankan pentingnya mencocokkan pemimpin dengan situasi di mana mereka dapat berhasil. Model kontingensi ini menyatakan bahwa efektivitas seorang pemimpin ditentukan oleh tiga variabel: kebutuhan struktural pemimpin, kendali situasi yang dimiliki pemimpin, dan interaksi antara kebutuhan struktural pemimpin dan kendali situasi (Amirullah, 2015, p. 171).

Selain dari teori-teori yang telah disebutkan di atas, terdapat salah satu ulama masyhur yaitu Yusuf al- Qaradhawi berpendapat mengenai pemimpin perempuan, yaitu Qaradhawi berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Kemudian ada Mustafa al- Siba'y, beliau mengatakan bahwa “kami berpendapat bahwa bukan masalah khutbah, imam, atau kesulitan-kesulitan lain yang menjadi alasan utama mengapa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin negara. Sebaliknya,

alasan sesungguhnya terletak pada kenyataan bahwa jabatan sebagai kepala negara memerlukan kondisi fisik dan mental yang kuat, serta kemampuan untuk mengutamakan kesejahteraan umum daripada perasaan pribadi. Jabatan ini menuntut seseorang untuk mengarahkan seluruh perhatian dan konsentrasi pikirannya demi kepentingan negara, yang semuanya sangat bertentangan dengan sifat fisik perempuan dan peranannya dalam kehidupan” (Siba'y, 1977, pp. 89-90).

Dapat disimpulkan pula mengenai perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin karna perempuan sebagai manusia yang memiliki hati lembut dan fisik yang lemah, sedangkan untuk menjadi seorang pemimpin harus memiliki sikap dan mental yang kuat demi membela negaranya agar menjadi sebuah negara yang kuat. Sedangkan yang terjadi pada masa Nabi pun terdapat seorang perempuan yang memimpin negaranya pada kerajaan Persia, maka pada saat itu pula kerajaan tersebut hancur.

Tetapi, pada saat ini, sudah banyak seorang perempuan yang menjadi pemimpin, dan banyak pula dari kalangan ulama yang berpendapat bahwa seorang perempuan diperbolehkan untuk menjadi pemimpin, tetapi fokus penulis dalam penelitian ini adalah menganalisis pandangan-pandangan ulama terhadap syarah kontemporer dalam hadis Bukhori No. 6570.

Kerangka berfikir tersebut dapat digambarkan dengan diagram sebagai berikut:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DIATI
Gambar 1. Kerangka Berpikir

F. Hasil Peneliti Terdahulu

Untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian yang lebih dahulu dilakukan, dalam penelitian proposal skripsi ini peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

1. Penelitian Husain Hamka dengan judul *Kepemimpinan Perempuan Dalam Era Kontemporer* (2012) yang diterbitkan oleh Jurnal “Al-Quran”. Dalam artikel ini membahas mengenai perempuan di era modern ini telah mengambil peran penting di ruang publik. Mereka tidak lagi terbatas pada ranah domestik. Banyak dari mereka kini menjabat sebagai pemimpin di komunitas, organisasi tertentu, bahkan ada yang menjadi pemimpin negara. Metode yang digunakan adalah studi Pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis dari sumber-sumber seperti artikel, buku, skripsi dan lain sebagainya yang sesuai dengan pembahasan jurnal tersebut. Hasil dari penelitian tersebut adalah Peran perempuan dalam berbagai aspek—seperti reproduksi, ekonomi, sosial, politik, dan kepemimpinan Islam—selama ini seringkali dianggap hanya sebagai anggota dalam struktur kepengurusan. Beberapa informan mengungkapkan bahwa perempuan yang aktif di organisasi kemasyarakatan tidak selalu menunjukkan keberanian yang sama seperti laki-laki. Akibatnya, program kerja yang diusulkan oleh perempuan tidak banyak diterima dan diimplementasikan dalam dunia politik (Hamka, 2013, p. 107).

Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu meneliti terkait kepemimpinan perempuan, tetapi terdapat perbedaannya juga yaitu pada penelitian kali ini, peneliti membahas hadis yang terkait dengan kepemimpinan perempuan dan syarah hadis menurut pendapat ulama kontemporer yang melarang perempuan menjadi pemimpin.

2. Penelitian Mufarikhin dan Siti Malailah Dewi dengan judul Kepemimpinan Perempuan Muslim dalam Diskursus Pemikiran Kontemporer (2021) yang diterbitkan oleh jurnal pemikiran politik islam. Dalam artikel ini membahas mengenai Kepemimpinan perempuan telah menjadi topik kontroversial dalam sejarah masyarakat Muslim kontemporer. Beberapa ulama mengizinkan hal ini sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat di era modern, sementara banyak cendekiawan Muslim menolak, menganggapnya dapat melemahkan. Isu ini bisa diperdebatkan karena kurangnya panduan yang jelas mengenai kepemimpinan negara dan jabatan tinggi pemerintahan, yang menyebabkan perpecahan dan konflik. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pandangan cendekiawan Muslim kontemporer mengenai kepemimpinan dalam konteks ini. Metode yang digunakan adalah studi Pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis dari sumber-sumber seperti artikel, buku, skripsi dan lain sebagainya yang sesuai dengan pembahasan jurnal tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah kepemimpinan perempuan menjadi topik perdebatan karena pandangan bahwa fisik perempuan identik dengan kelemahan, ketidakmampuan intelektual, emosi yang sensitif, kelembutan, dan sifat keibuan. Namun, dalam konteks modern, kepemimpinan perempuan mulai dipandang positif. Ada anggapan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin yang kompeten dan berkualitas, seperti perdana menteri atau presiden. Meskipun kepemimpinan perempuan diperbolehkan dalam Islam, masih ada pendapat yang menolak perempuan sebagai kepala negara, meskipun tidak ada perintah yang jelas mengenai hal tersebut (Mufarikhin, 2021, p. 55).

Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu meneliti terkait kepemimpinan

perempuan, tetapi terdapat perbedaannya juga yaitu pada penelitian kali ini, peneliti membahas hadis yang terkait dengan kepemimpinan perempuan dan syarah hadis menurut pendapat ulama kontemporer yang melarang perempuan menjadi pemimpin.

3. Penelitian Rusli Takunas dengan judul *Dinamika Pendidikan Perempuan Dalam Sejarah Islam* (2018) yang diterbitkan oleh jurnal *Musawa*. Dalam artikel ini membahas mengenai *Dinamika Pendidikan Perempuan dalam Sejarah Islam*. Dengan menelusuri literatur sejarah dan karya sejarawan Islam yang berfokus pada pendidikan perempuan di dunia Islam dan Indonesia sejak era klasik, ditemukan adanya kemunduran, reformasi, serta dinamika dan variasi dalam penghargaan publik terhadap peluang pendidikan untuk perempuan. Metode yang digunakan adalah studi Pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis dari sumber-sumber seperti artikel, buku, skripsi dan lain sebagainya yang sesuai dengan pembahasan jurnal tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah Nabi Muhammad SAW. melaksanakan pendidikan yang ditujukan untuk laki-laki dan perempuan. Pendidikan yang beliau dan para sahabatnya terapkan melahirkan tokoh-tokoh perempuan berpengaruh di berbagai disiplin ilmu, yang berkontribusi besar terhadap penyebaran syiar Islam. Sebagai pembela perempuan, Nabi Muhammad SAW. meningkatkan harkat dan martabat perempuan dengan membuka akses ke ruang publik, seperti masjid dan khutbah, serta memberikan perlakuan setara dalam berbagai aspek kehidupan. Ia mengakhiri pembunuhan bayi perempuan, mendorong kesetaraan dalam finansial dan hukum, serta memberikan hak waris dan kebebasan memilih profesi (Takunas, 2018, p. 23).

Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu meneliti terkait perempuan dalam sejarah islam, tetapi terdapat perbedaannya juga yaitu pada penelitian kali ini, peneliti membahas hadis yang terkait dengan kepemimpinan perempuan dan syarah hadis menurut pendapat ulama kontemporer yang melarang perempuan menjadi pemimpin.

4. Penelitian M. Ali Rusdi Bedon dan Fauziah Ahmad dengan judul *Kepemimpinan Wanita di Dunia Publik (Kajian Tematik Hadis)* 2018 yang diterbitkan oleh Jurnal Al- Maiyyah. Dalam artikel ini membahas mengenai hadis tentang kepemimpinan perempuan untuk memahami secara mendalam nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang dapat memberikan perspektif bagi umat Muslim, terutama perempuan yang ingin terlibat di ranah publik. Metode yang digunakan adalah studi Pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis dari sumber-sumber seperti artikel, buku, skripsi dan lain sebagainya yang sesuai dengan pembahasan jurnal tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan pemahaman kontekstual, hadis ini mengizinkan perempuan untuk menduduki jabatan kepemimpinan, asalkan mereka memiliki kemampuan dan kredibilitas yang diperlukan. Hadis ini bersifat sementara dan tidak seharusnya dipahami secara harfiah, terutama jika mempertimbangkan konteks sosial dan historisnya (Ahmad, 2018, p. 214).

Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu meneliti terkait kepemimpinan perempuan, tetapi terdapat perbedaannya juga yaitu pada penelitian kali ini, peneliti membahas hadis yang terkait dengan kepemimpinan perempuan dan syarah hadis menurut pendapat

ulama kontemporer yang melarang perempuan menjadi pemimpin.

5. Penelitian skripsi Ummul Khadijah Binti Shalahuddin dengan judul Kepemimpinan Politik Perempuan Pada Era Kontemporer (Studi Perbandingan Pendapat M. Quraish Shihab dan Imam Hasan Al- Banna) 2023 yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh. Dalam skripsi ini membahas Pandangan ulama kontemporer tentang kepemimpinan politik perempuan masih menjadi perdebatan yang tajam. Ada yang mendukung perempuan untuk mengambil posisi politik, seperti yang dinyatakan oleh M. Quraish Shihab, sementara yang lain menolak, seperti pendapat Hasan Al-Banna. Metode yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah studi Pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis dari sumber-sumber seperti artikel, buku, skripsi dan lain sebagainya yang sesuai dengan pembahasan jurnal tersebut. Hasil dari pembahasan skripsi adalah M. Quraish Shihab dan Hasan Al-Banna memiliki pandangan berbeda tentang kepemimpinan politik perempuan. Al-Banna menolak perempuan dalam posisi politik, mengacu pada QS. Al-Nisa: 34, sedangkan Shihab mendukung keterlibatan perempuan, merujuk pada QS. Al-Taubah: 70. Shihab lebih relevan dalam konteks kontemporer, mengakui peran perempuan tanpa mengabaikan tanggung jawab domestik (Shalahudin, 2023, p. 5).

Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu meneliti terkait kepemimpinan perempuan, tetapi terdapat perbedaannya juga yaitu pada penelitian kali ini, peneliti membahas hadis yang terkait dengan kepemimpinan perempuan dan syarah hadis menurut pendapat

ulama kontemporer yang melarang perempuan menjadi pemimpin.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, akan lebih baik untuk memahami alur penulisan dan mengetahui apa aja yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

BAB I, dalam bab awal ini penulis menjelaskan terkait latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, dan sistematika penulisan yang terhimpun dalam bab pendahuluan yang berisi argumentasi terkait pentingnya penelitian yang dilakukan.

BAB II, bab ini menguraikan secara mendalam mengenai objek penelitian yang menjadi fokus utama, yaitu studi syarah hadis yang dikaji oleh ulama kontemporer, khususnya yang terkait dengan larangan perempuan untuk menjadi pemimpin.

BAB III, bab ini menguraikan metode yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian, mencakup teori-teori serta pendekatan metodologis yang akan diterapkan dalam penelitian ini. Metode yang dijelaskan dalam bab ini dirancang untuk memberikan landasan yang jelas bagi langkah-langkah penelitian selanjutnya.

BAB IV, bab ini merupakan inti dan hasil yang akan membahas serta menganalisis tentang studi syarah hadis menurut ulama kontemporer yang melarang perempuan menjadi pemimpin

BAB V, bab ini merupakan bab penutup, menyajikan kesimpulan serta temuan utama dari penelitian ini. Dalam bab ini, dibahas hasil dari studi syarah kontemporer mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pandangan ulama kontemporer yang melarang perempuan untuk memegang posisi kepemimpinan.